

Kajian Normatif Tentang Kekosongan Pengaturan Pidana Atas Perbuatan Seksual Sesama Jenis Dalam KUHP: Studi Komparatif KUHP Dan Qanun Jinayat Aceh

Normative Study On The Absence Of Specific Criminal Provisions Regarding Consensual Same-Sex Sexual Acts: A Comparative Study Of The Criminal Code And Aceh Qanun Jinayat

Alif Rezianto, Rahmat Siregar Al-Amin, Husni A. Jalil
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
 Email: 190106036@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji batas konsep kekosongan hukum dalam pengaturan pidana terhadap perbuatan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa dalam hukum pidana Indonesia. Istilah “kekosongan hukum” dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai ketiadaan seluruh norma hukum, melainkan sebagai ketiadaan rumusan delik khusus yang secara eksplisit menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dalam KUHP dan membandingkannya dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya mengenai liwath dan musahaqah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama melalui Pasal 292 berorientasi pada perlindungan orang yang belum dewasa, sedangkan KUHP Nasional mengatur perbuatan cabul berdasarkan konteks dan unsur deliknya, antara lain ketika dilakukan di muka umum atau terhadap anak. Karena itu, hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa tidak dapat dipidana hanya berdasarkan orientasi seksual atau identitas para pihak. Berbeda dengan KUHP, Qanun Jinayat secara eksplisit merumuskan liwath dan musahaqah sebagai jarimah dan menetapkan uqubat ta’zir. Perbedaan tersebut menunjukkan coexistence atau koeksistensi rezim hukum dalam kerangka negara kesatuan, yang lahir dari kewenangan khusus Aceh. Kajian ini juga menilai pengaturan tersebut dari perspektif asas legalitas, hak atas privasi, non-diskriminasi, dan pembatasan hak yang sah.

Kata Kunci: Kekosongan Pengaturan Pidana, KUHP, Qanun Jinayat, Liwath, Musahaqah, Aceh

Abstract

This study examines the limits of the concept of a legal vacuum in the criminal regulation of consensual same-sex sexual acts between adults under Indonesian law. The term “legal vacuum” is used narrowly to refer to the absence of a specific criminal provision that expressly defines such conduct as an offence, not to the absence of all relevant legal norms. The study aims to analyze the regulation under the Criminal Code (KUHP) and compare it with Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, particularly the provisions on liwath and musahaqah. This is normative legal research using statutory and comparative approaches. The findings indicate that Article 292 of the former Criminal Code was directed primarily at protecting

minors, while the National Criminal Code regulates indecent acts according to their statutory elements and circumstances, including acts committed in public or against children. Accordingly, consensual same-sex sexual relations between adults cannot be criminalized merely on the basis of sexual orientation or the parties' identities. In contrast, the Aceh Qanun expressly defines liwath and musahaqah as jarimah and provides ta'zir sanctions. This difference demonstrates the coexistence of national criminal law and Aceh's special legal regime within the unitary state, rather than necessarily constituting a general legal dualism. The study also examines the regulation through the principles of legality, privacy, non-discrimination, and lawful limitation of rights.

Keywords: *Absence of Specific Criminal Provisions, Criminal Code, Qanun Jinayat, Liwath, Musahaqah, Aceh*

Diterima: 28 April 2026

Dipublish: 04 September 2026

A. PENDAHULUAN

Isu perbuatan seksual sesama jenis menimbulkan persoalan hukum karena mempertemukan kepentingan perlindungan kesusilaan, nilai agama dan sosial, serta jaminan hak konstitusional. Dalam penelitian hukum normatif, persoalan utamanya bukan menentukan benar atau salahnya orientasi seksual seseorang, melainkan menentukan apakah suatu perbuatan tertentu memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pertanyaan tersebut penting karena asas legalitas mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas sebelum seseorang dapat dipidana. Dalam konteks ini, istilah “kekosongan hukum” harus digunakan secara hati-hati agar tidak disamakan dengan tidak adanya kriminalisasi atau tidak adanya seluruh norma hukum yang relevan.¹

Dalam KUHP lama, Pasal 292 mengatur perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang diketahui atau patut diduga belum dewasa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasar kriminalisasi bukan orientasi seksual pelaku, melainkan perbuatan cabul dan keadaan korban yang belum dewasa. Dengan demikian, Pasal 292 tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa.²

¹ Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. "Perdebatan dan fenomena global legalisasi pernikahan sesama jenis: Studi kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18.1 (2021): 138-167.

² Al Nohandi, Qidam. *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*. Diss. Universitas Airlangga, 2020.

Dari sudut doktrinal, keadaan tersebut lebih tepat disebut sebagai kekosongan pengaturan pidana yang bersifat spesifik daripada kekosongan hukum secara keseluruhan. Sistem hukum tetap memiliki norma lain yang dapat diterapkan apabila suatu perbuatan memenuhi unsur delik, misalnya apabila terdapat paksaan, kekerasan, korban anak, atau dilakukan dalam keadaan dan tempat yang memenuhi rumusan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, objek kajian penelitian ini adalah ada atau tidaknya delik khusus terhadap perbuatan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa, bukan keberadaan atau ketiadaan hukum secara keseluruhan.³

Perbedaan pengaturan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia. UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Jaminan tersebut tidak berarti setiap perbuatan privat otomatis kebal dari pengaturan pidana, tetapi pembatasan hak harus memiliki dasar hukum dan memenuhi tujuan yang sah serta prinsip proporsionalitas. Karena itu, analisis terhadap kriminalisasi harus membedakan antara penilaian moral terhadap suatu perbuatan dan kewenangan negara untuk menjadikannya sebagai tindak pidana.⁴

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan rezim pengaturan yang berbeda. Qanun tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh yang memperoleh dasar konstitusional dan undang-undang. Karena itu, perbandingan dengan KUHP harus dipahami sebagai perbandingan dua rezim norma yang berlaku dalam ruang lingkup kewenangan masing-masing, bukan sebagai pertentangan sederhana antara hukum nasional dan hukum daerah.

Perbedaan paling jelas terdapat pada Pasal 63 dan Pasal 64 Qanun Jinayat. Pasal 63 merumuskan jarimah liwath, sedangkan Pasal 64 merumuskan jarimah musahaqah. Liwath berkaitan dengan perbuatan seksual antara laki-laki dengan laki-laki sebagaimana dirumuskan

³ Bakkara, Riasni, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan kepada Anak Laki-Laki (Studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm)* (Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2025).

⁴ Fikri, F., Budiman, B., & Sunuwati, S. (2022). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

dalam qanun, sedangkan musahaqah berkaitan dengan perbuatan seksual antara perempuan dengan perempuan. Dengan demikian, yang menjadi objek kriminalisasi adalah perbuatan yang memenuhi unsur jarimah dalam qanun, bukan semata-mata status atau orientasi seksual seseorang.⁵

Atas dasar itu, penelitian ini tidak menggunakan istilah “dualisme hukum” secara longgar. Istilah yang lebih tepat adalah koeksistensi atau pluralisme hukum secara terbatas, yaitu keberadaan rezim hukum nasional dan rezim hukum khusus Aceh yang sama-sama berada dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan pembagian kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menghindari anggapan bahwa Aceh berdiri sebagai sistem hukum yang sepenuhnya terpisah dari negara Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana kekosongan hukum terkait perbuatan asusila sesama jenis diatur dan ditafsirkan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana asusila sesama jenis dalam Qanun Jinayat Aceh, serta mengidentifikasi dasar filosofis dan yuridis yang menjadi landasan pembentukannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teoretis dan empiris dalam merumuskan atau memperbaiki ketentuan hukum yang berkaitan dengan perzinahan, termasuk yang menyangkut hubungan sesama jenis. Tujuannya adalah agar hukum yang dibentuk tidak hanya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern dan perlindungan hak asasi manusia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada norma hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, KUHP, Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan komparatif digunakan

⁵ Junaidi, DKK, “Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 14, no. 1 (2020): 147–160.

untuk membandingkan unsur dan konsekuensi hukum pengaturan perbuatan yang dikaji dalam KUHP dan Qanun Jinayat.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang telah digunakan dalam naskah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan menafsirkan norma, mengidentifikasi unsur delik, menilai hubungan kewenangan, dan membandingkan konsekuensi hukumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perbuatan Asusila Sesama Jenis dalam KUHP

Dalam KUHP lama, Pasal 292 merupakan ketentuan yang secara khusus menyentuh perbuatan cabul sesama jenis, tetapi objek perlindungannya adalah orang yang belum dewasa. Ketentuan tersebut merupakan produk rezim KUHP lama dan tidak boleh diperlakukan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri setelah berlakunya KUHP Nasional. Karena KUHP Nasional berlaku setelah masa transisi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, analisis terhadap KUHP lama ditempatkan sebagai konteks historis, sedangkan hukum yang berlaku sekarang harus merujuk pada KUHP Nasional.⁶⁷

Dalam kerangka tersebut, hubungan seksual sesama jenis antara orang dewasa yang dilakukan secara konsensual tidak dapat dipidana hanya karena para pihak berjenis kelamin sama. Pidana tetap dimungkinkan apabila fakta perbuatan memenuhi unsur tindak pidana lain yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang, misalnya adanya paksaan, kekerasan, korban anak, atau keadaan lain yang menjadi unsur delik. Pembedaan ini penting agar orientasi seksual tidak disamakan dengan perbuatan pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 3 Januari 2026 setelah masa tiga tahun sejak diundangkan. Dalam rezim baru tersebut, Pasal 414 mengatur

⁶ Anak Agung Istri Adhi Pramesti dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pendapat Hukum Pidana terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia", *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 1, No. 3, 2024, hlm 86.

⁷ Riswan Erfa Mustajillah, *Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, dan Nasionalisme*, Yogyakarta, 2019.

perbuatan cabul dalam konteks yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk perbuatan cabul di muka umum. Pengaturan terhadap anak juga tetap memperoleh perlindungan khusus melalui ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Dengan demikian, analisis terhadap KUHP Nasional harus berangkat dari unsur delik yang aktual dan tidak menyatakan adanya kekosongan hukum secara menyeluruh.⁸

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional bekerja melalui asas legalitas: suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan tindak pidana yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak adanya delik khusus terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa tidak identik dengan ketiadaan seluruh norma kesusilaan. Perbuatan yang memenuhi unsur delik lain tetap berada dalam jangkauan hukum pidana.⁹

Dari perspektif hak asasi manusia, pembahasan harus diarahkan pada norma dan batas kewenangan negara. Hak atas privasi dan persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari jaminan konstitusional dan kewajiban Indonesia berdasarkan ICCPR. Namun, hak-hak tersebut dapat dikenai pembatasan dalam kondisi yang ditentukan hukum. Karena itu, pertanyaan normatifnya adalah apakah kriminalisasi suatu perbuatan memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan pembatasan yang proporsional, bukan apakah hukum pidana harus mengikuti satu penilaian moral tertentu.

Nilai agama dan sosial tetap relevan dalam pembentukan hukum, terutama ketika suatu daerah memperoleh kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan kekhususan yang diakui negara. Namun, nilai tersebut harus dituangkan melalui instrumen hukum yang sah dan tidak boleh dijadikan pengganti asas legalitas. Dengan demikian, keberadaan nilai keagamaan dapat menjelaskan dasar kebijakan kriminalisasi, tetapi pemidanaan tetap memerlukan rumusan delik dan sanksi yang jelas.¹⁰

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 414, Ayat (1)

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda), Cetakan (1), Jakarta, 2003.

¹⁰ Agus Ganjar Nugraha, DKK, "Eksistensi Sanksi Terhadap Penyimpangan Perilaku Homoseksual Ditinjau dari Norma Sosial dan Norma Hukum Positif," dalam *Proceeding of the 8th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2025)*, (Malang: Universitas Widya Gama, 2025), hlm 173-174.

Dalam konteks KUHP Nasional, istilah yang lebih tepat bukan “wilayah abu-abu hukum”, melainkan ketiadaan delik khusus untuk perbuatan tertentu. Perbuatan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa tidak otomatis menjadi tindak pidana, tetapi hal itu tidak meniadakan kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain apabila unsur deliknya terpenuhi.¹¹

Kondisi tersebut merupakan konsekuensi asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Asas ini membatasi kewenangan negara agar seseorang tidak dipidana berdasarkan penilaian moral semata. Karena itu, jika suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik yang telah ditetapkan, aparat penegak hukum tidak dapat menciptakan delik baru melalui penafsiran yang memperluas unsur pidana secara bertentangan dengan asas legalitas.¹²

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik bukan bahwa Indonesia sama sekali tidak memiliki hukum mengenai perbuatan seksual sesama jenis, melainkan bahwa KUHP Nasional tidak menetapkan delik khusus yang mempidanakan hubungan seksual sesama jenis antara orang dewasa yang dilakukan secara konsensual semata-mata karena sifat sesama jenisnya. Batas tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dan membedakan kriminalisasi suatu perbuatan dari penilaian terhadap identitas atau orientasi seksual.

Pembaruan hukum pidana perlu dilakukan secara hati-hati apabila negara hendak memperluas kriminalisasi. Setiap perumusan delik harus memenuhi asas legalitas, memberikan unsur yang jelas, menentukan subjek dan keadaan yang dapat dipidana, serta mempertimbangkan jaminan konstitusional mengenai persamaan, privasi, dan pembatasan hak. Dalam penelitian normatif, rekomendasi tersebut harus ditempatkan sebagai pertimbangan pembentukan hukum, bukan sebagai klaim empiris mengenai tingkat diskriminasi atau kriminalisasi di masyarakat.

¹¹ Muhammad Khotibul Umam, “Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut KUHP Nasional di Indonesia dan Hukum Islam”, Tesis, (Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm 92.

¹² Else Feri Marcellena, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, Skripsi, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2024), hlm 52.

2. Kajian Yuridis dan Filosofis Pengaturan Asusila Sesama Jenis dalam Qanun Jinayat Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki karakter sebagai peraturan daerah khusus yang dibentuk dalam kerangka kewenangan Aceh. Dasarnya perlu ditelusuri secara berjenjang. UUD 1945 mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pengakuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan kekhususannya, termasuk pelaksanaan syariat Islam. Qanun Jinayat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut.

Secara yuridis, kekhususan Aceh tidak berarti bahwa qanun berada di luar sistem peraturan perundang-undangan nasional. Qanun dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan tetap tunduk pada prinsip negara kesatuan, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu, legitimasi Qanun Jinayat tidak hanya didasarkan pada penerimaan sosial dan nilai agama, tetapi juga pada sumber kewenangan yang dapat ditelusuri dalam hukum positif.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 memberikan dasar penyelenggaraan keistimewaan Aceh, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memperkuat kerangka pemerintahan Aceh dan pelaksanaan syariat Islam. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Qanun harus dipahami sebagai produk hukum daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, keberadaan Qanun Jinayat merupakan bentuk desentralisasi asimetris dalam negara kesatuan, bukan kedaulatan hukum yang terpisah.¹³

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, liwath dan musahaqah ditempatkan sebagai jarimah yang memiliki rumusan dan uqubat tersendiri. Pasal 63 mengatur liwath dan Pasal 64 mengatur musahaqah. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa qanun melakukan kriminalisasi secara eksplisit terhadap perbuatan yang memenuhi unsur masing-masing jarimah. Karena itu,

¹³ Rina Dahranawati, “Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi, (Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025), hlm 3-16

berbeda dengan KUHP Nasional yang tidak memiliki delik khusus terhadap hubungan seksual sesama jenis antara orang dewasa yang konsensual, Qanun Jinayat memberikan dasar pemidanaan yang spesifik bagi perbuatan yang dirumuskan sebagai liwath dan musahaqah.¹⁴

Pasal 63 dan Pasal 64 menetapkan uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan, sesuai rumusan masing-masing pasal. Dari perspektif asas legalitas, ketentuan ini memperlihatkan adanya rumusan delik dan ancaman uqubat yang lebih spesifik daripada KUHP nasional dalam isu yang sama. Oleh sebab itu, perbedaan pengaturan tidak tepat dijelaskan hanya sebagai perbedaan moral, tetapi juga sebagai perbedaan sumber kewenangan, ruang lingkup yurisdiksi, unsur jarimah, dan jenis sanksi.¹⁵

Secara filosofis, Qanun Jinayat berangkat dari tujuan penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nilai keagamaan menjadi salah satu dasar kebijakan pembentukan hukum. Namun, dalam perspektif hukum negara, nilai tersebut memperoleh kekuatan mengikat setelah dituangkan dalam peraturan yang dibentuk melalui kewenangan yang sah. Karena itu, dasar filosofis dan dasar yuridis harus dibedakan: yang pertama menjelaskan nilai yang hendak diwujudkan, sedangkan yang kedua menjelaskan sumber kewenangan dan legitimasi pembentukan norma.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, landasan filosofis tersebut harus ditempatkan bersama Pancasila dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi ruang bagi nilai agama dalam kehidupan bernegara, sedangkan prinsip negara hukum mengharuskan pembentukan dan penerapan pidana dilakukan berdasarkan hukum. Dengan demikian, penerapan Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai pelaksanaan kekhususan Aceh dalam sistem hukum nasional, dengan tetap memperhatikan batas-batas konstitusional.

Literatur yang digunakan dalam naskah juga menunjukkan bahwa pembentukan hukum di Aceh berkaitan dengan nilai keislaman dan identitas sosial masyarakat. Namun, argumentasi filosofis tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kesesuaian suatu norma dengan seluruh

¹⁴ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers: Jakarta, 2019, hlm 143.

¹⁵ Qanun Nomor 6 Tahun 104 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 63–64.

prinsip hak asasi manusia. Penilaian HAM harus dilakukan terhadap norma konkret, subjek yang dikenai, jenis sanksi, prosedur penegakan, dan kemungkinan pembatasan hak yang sah.¹⁶

Dengan demikian, kriminalisasi liwath dan musahaqah dalam Qanun Jinayat merupakan pilihan kebijakan hukum yang didasarkan pada nilai syariat dan kewenangan khusus Aceh. Yang harus dibedakan adalah dasar pembenaran kebijakan tersebut dengan persoalan penerapannya. Pada tingkat normatif, Qanun menyediakan dasar pidana yang jelas; pada tingkat HAM, penerapannya tetap perlu diuji terhadap prinsip legalitas, persamaan di hadapan hukum, martabat manusia, privasi, dan larangan perlakuan yang tidak proporsional.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* juga harus digunakan secara terbatas. Qanun Jinayat tidak secara umum “mengesampingkan” KUHP di seluruh wilayah Aceh, melainkan berlaku dalam ruang lingkup subjek, perbuatan, dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hubungan antara Qanun dan KUHP karenanya harus dilihat berdasarkan kompetensi normatif masing-masing, termasuk ketentuan mengenai siapa yang tunduk pada Qanun dan perbuatan apa yang dirumuskan sebagai jarimah.

Dari perspektif sosiologis, Qanun Jinayat tidak dapat dilepaskan dari posisi Islam sebagai bagian penting dari identitas sosial Aceh. Akan tetapi, penelitian ini tidak menggunakan data empiris untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat. Pernyataan sosiologis dalam artikel dibatasi pada fungsi nilai agama dan identitas sosial sebagai konteks pembentukan norma, berdasarkan literatur yang telah dicantumkan dalam naskah.

Dengan demikian, pengaturan liwath dan musahaqah memperlihatkan koeksistensi dua rezim hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. KUHP Nasional menetapkan batas kriminalisasi berdasarkan unsur delik yang berlaku secara nasional, sedangkan Qanun Jinayat memberikan pengaturan khusus berdasarkan kewenangan Aceh. Perbedaan tersebut sah dianalisis sebagai pluralisme atau koeksistensi hukum dalam negara kesatuan, tetapi tidak tepat disebut sebagai “dualisme” apabila istilah tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan dua sistem hukum yang sepenuhnya terpisah.

¹⁶ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Prenada Media: Jakarta, 2019, hlm 17-22.

D. PENUTUP

Berdasarkan penelitian normatif yang dilakukan, istilah “kekosongan hukum” perlu dibatasi pada ketiadaan rumusan delik khusus, bukan ketiadaan seluruh norma hukum. Dalam KUHP lama, Pasal 292 mengatur perbuatan cabul sesama jenis yang melibatkan orang yang belum dewasa. Setelah berlakunya KUHP Nasional pada 3 Januari 2026, analisis harus menggunakan ketentuan baru dan unsur delik yang berlaku. KUHP Nasional tidak menjadikan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa sebagai tindak pidana hanya karena sifat sesama jenisnya; pemidanaan tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur delik yang dirumuskan undang-undang. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih tepat dirumuskan sebagai tidak adanya delik khusus terhadap perbuatan tersebut, bukan kekosongan hukum secara keseluruhan. Berbeda dengan KUHP Nasional, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur liwath dalam Pasal 63 dan musahaqah dalam Pasal 64, beserta uqubat ta'zir yang ditentukan dalam masing-masing ketentuan. Kewenangan tersebut berakar pada kekhususan Aceh yang diberikan melalui UUD 1945 dan dijabarkan terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Perbedaan ini menunjukkan koeksistensi atau pluralisme hukum secara terbatas dalam negara kesatuan, bukan dua sistem hukum yang berdiri sendiri. Dari perspektif HAM, keberlakuan norma pidana harus selalu dibaca bersama asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, hak atas privasi, dan prinsip pembatasan hak yang sah. Atas dasar temuan tersebut, pembaruan hukum pidana perlu menjaga konsistensi antara kepastian hukum, kewenangan pembentuk peraturan, nilai yang hidup dalam masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Apabila kriminalisasi diperluas, rumusan delik, subjek, unsur perbuatan, serta sanksinya harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan pemidanaan berdasarkan penilaian moral semata.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ganjar Nugraha, DKK, *"Eksistensi Sanksi Terhadap Penyimpangan Perilaku Homoseksual Ditinjau dari Norma Sosial dan Norma Hukum Positif,"* dalam *Proceeding of the 8th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2025)*, (Malang: Universitas Widya Gama, 2025).
- Al Nohandi, Qidam. *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*. Diss. Universitas Airlangga, 2020.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Prenada Media: Jakarta, 2019.

- Anak Agung Istri Adhi Pramesti dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pandangan Hukum Pidana terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia", *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 1, No. 3, 2024.
- Bakkara, Riasni, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan kepada Anak Laki-Laki (Studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm)* (Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2025).
- Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. "Perdebatan dan fenomena global legalisasi pernikahan sesama jenis: Studi kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18.1 (2021).
- Else Feri Marcellena, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Skripsi*, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2024).
- Fikri, F., Budiman, B., & Sunuwati, S. (2022). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Junaidi, DKK, "Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 14, no. 1 (2020).
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers: Jakarta, 2019.
- Muhammad Khotibul Umam, "Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut KUHP Nasional di Indonesia dan Hukum Islam", *Tesis*, (Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024).
- Rina Dahranawati, "Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *Skripsi*, (Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025).
- Riswan Erfa Mustajillah, *Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, dan Nasionalisme*, Yogyakarta, 2019.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda), Cetakan (1), Jakarta, 2003.